



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 63 TAHUN 2022  
TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN LOGO  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan logo di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dilakukan penyeragaman agar lebih efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi serta paradigma baru dalam bernegara dan bermasyarakat, perlu diatur pedoman penggunaan logo untuk mendukung perubahan budaya kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penggunaan Logo di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN LOGO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
4. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Logo adalah lambang atau simbol yang terdiri atas gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi perangkat daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis perangkat daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
8. Sekolah adalah satuan pendidikan yang terdiri atas Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri.
9. Rumah Sakit Daerah adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pasal 2

Penggunaan Logo di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk:

- a. memberikan acuan bagi para pejabat dan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya yang terkait dengan administrasi perkantoran di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. sebagai identitas bagi instansi yang telah memiliki Logo sebagai wujud peningkatan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- c. menertibkan penggunaan Logo diluar ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah Dinas; dan
- d. memberikan acuan dalam penyusunan tata letak dan ukuran Logo dalam media cetak dan media elektronik.

## Pasal 3

Tujuan pedoman penggunaan Logo meliputi:

- a. memperkuat visi dan misi Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan citra dan wibawa Pemerintah Daerah; dan
- c. menciptakan keseragaman, kerapihan, keserasian, dan ketertiban dalam penggunaan Logo di luar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan gubernur yang mengatur tentang tata naskah dinas.

## BAB II

### JENIS LOGO

## Pasal 4

Jenis Logo di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Logo Sekolah;
- b. Logo Rumah Sakit Daerah; dan
- c. Logo lainnya.

## Pasal 5

Logo Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Logo pada satuan pendidikan yang menjadi bagian dari UPT Pemerintah Daerah.

## Pasal 6

Logo Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Logo pada Rumah Sakit Daerah yang bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

## Pasal 7

- (1) Logo lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas Logo lainnya yang digunakan secara:
  - a. terus menerus/permanen; dan
  - b. tidak tetap/temporer dan hanya digunakan pada acara/kegiatan tertentu.
- (2) Logo lainnya yang digunakan secara terus menerus/permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
  - a. Logo yang penggunaannya secara berkelanjutan oleh Perangkat Daerah; dan/atau
  - b. bagian dari identitas instansi Pemerintah Daerah.
- (3) Logo lainnya yang digunakan secara tidak tetap/temporer dan hanya digunakan pada acara/kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Logo yang:
  - a. digunakan hanya pada acara/kegiatan tertentu dan/atau digunakan dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
  - b. merupakan mandat dari Pemerintah Pusat atau inisiatif Pemerintah Daerah.

BAB III  
PENGUNAAN LOGO

Pasal 8

Penggunaan Logo diterapkan pada:

- a. ruang kerja, ruang pertemuan, ruang rapat, atau ruang kelas;
- b. media publikasi, yang meliputi media cetak dan media elektronik;
- c. plakat, vandel, dan cinderamata lainnya;
- d. pataka, umbul-umbul, spanduk;
- e. seragam dan atribut seragam diluar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan gubernur yang mengatur tentang pakaian dinas pegawai aparatur sipil negara dan/atau;
- f. media lainnya dalam kegiatan atau aktivitas lainnya.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Perangkat Daerah bekerja sama dengan instansi/lembaga non Pemerintah Daerah, maka Logo instansi/lembaga non Pemerintah Daerah dapat dicantumkan dalam media yang digunakan dalam kegiatan kerja sama.
- (2) Logo lembaga/instansi non Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Logo lembaga/instansi, perkumpulan, asosiasi dan/atau organisasi lainnya diluar Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Dalam hal Perangkat Daerah telah memiliki sertifikasi, maka:

- a. Logo sertifikasi Perangkat Daerah dapat digunakan selama sertifikat masih berlaku dan tidak dalam masa penangguhan;
- b. seluruh informasi yang ada pada Logo sertifikasi wajib terlihat dengan jelas dengan memperhatikan rasio ukuran;

- c. penggunaan Logo sertifikasi wajib disertai dengan nomor sertifikat; dan
- d. tata letak dan ukuran Logo sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku.

#### BAB IV

### UKURAN DAN TATA LETAK LOGO

#### Bagian Kesatu

#### Ukuran

#### Pasal 11

- (1) Logo tidak boleh memiliki ukuran dimensi yang lebih besar dibandingkan dengan lambang Negara Republik Indonesia Republik Indonesia dan lambang Pemerintah Daerah.
- (2) Ukuran Logo dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan aspek kerapian dan keindahan.
- (3) Dalam hal penggunaan Logo lebih dari satu, dapat menggunakan perbandingan ukuran yang sama antar satu Logo dengan Logo lainnya atau dengan dimensi ukuran yang semakin mengecil.

#### Bagian Kedua

#### Tata Letak

#### Pasal 12

- (1) Penggunaan beberapa Logo dapat ditempatkan secara bersama-sama pada ruang terbuka dan/atau tertutup.
- (2) Dalam penempatan dan pencantuman Logo, harus memenuhi ketentuan yang meliputi:
  - a. letak/posisi Logo tidak boleh lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan lambang Negara Republik Indonesia dan lambang Pemerintah Daerah;
  - b. pencantuman Logo pada seragam dan atribut seragam lainnya diperbolehkan sepanjang tidak

bertentangan dengan peraturan gubernur yang mengatur tentang pakaian dinas pegawai aparatur sipil negara; dan/atau

- c. pencantuman Logo di gedung pemerintah, media publikasi, plakat/cinderamata lainnya, pataka, umbul-umbul, dan spanduk, serta media lainnya dapat diletakkan secara horisontal maupun vertikal, dengan ketentuan:
  1. untuk penempatan Logo secara horisontal:
    - a) Logo dicantumkan pada sisi atas atau sisi bawah pada media yang digunakan; dan/atau
    - b) Logo dicantumkan di sebelah kanan Lambang Negara Republik Indonesia dan/atau lambang daerah Pemerintah Daerah;
  2. untuk penempatan Logo secara vertikal:
    - a) Logo dicantumkan pada sisi kanan atau sisi kiri media yang digunakan; dan/atau
    - b) Logo dicantumkan di sebelah bawah lambang Negara Republik Indonesia dan/atau lambang daerah Pemerintah Daerah.
- (3) Tata letak penempatan dan pencantuman Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

### PENETAPAN LOGO

#### Pasal 13

- (1) Logo Sekolah, Logo Rumah Sakit Daerah, dan Logo lainnya yang penggunaannya secara terus menerus/permanen ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (2) Logo lainnya yang penggunaannya secara tidak tetap/temporer, hanya digunakan pada acara/kegiatan tertentu, dan untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan penggunaan Logo di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penggunaan Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis di bidang organisasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan penggunaan Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 15

Logo yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 142 Tahun 2003 tentang Penggantian Nama dan Logo Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 142 Tahun 2003 tentang Penggantian Nama dan Logo Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 September 2022  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 64

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 63 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGGUNAAN LOGO  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Format Penempatan Logo Secara Horizontal

1. Logo Berada di sisi Atas



**Pilihan 1**

Lambang Negara Republik Indonesia, lambang Pemerintah Daerah DIY dan logo memiliki dimensi ukuran dan letak yang sama/sejajar.




**Pilihan 2**

Lambang Negara Republik Indonesia dan lambang Pemerintah Daerah DIY memiliki dimensi ukuran yang sama dan letak yang sejajar, sedangkan logo memiliki dimensi ukuran yang lebih kecil.



**Pilihan 3**

Lambang Negara Republik Indonesia memiliki dimensi ukuran yang lebih besar, sedangkan lambang Pemerintah Daerah DIY dan logo memiliki dimensi ukuran yang lebih kecil



**Pilihan 4**

Lambang Negara Republik Indonesia memiliki dimensi ukuran yang lebih besar, sedangkan lambang Pemerintah Daerah DIY dan logo memiliki dimensi ukuran yang makin mengecil



B. Format Penempatan Logo Secara Vertikal

1. Penempatan Logo Secara Vertikal pada Sisi Kanan



2. Penempatan Logo Secara Vertikal pada Sisi Kiri



GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
NIP. 19720711 199703 1 006